

**KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

NOMOR : 106 /D.01/DIKDAS/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KRISTEN PERMATA HATI
UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH DASAR (SD) KRISTEN
PERMATA HATI DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA MANADO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana di dalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mendirikan sekolah swasta.
 - c. bahwa sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu ditetapkan izin kepada Lembaga Pendidikan Kristen Permata Hati untuk mendirikan / menyelenggarakan Sekolah Dasar Kristen Permata Hati Kecamatan Wenang.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496).
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
11. Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Manado.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Kristen Jalan Walanda Maramis 228 Kecamatan Wenang untuk mendirikan / menyelenggarakan Sekolah Dasar Kristen Permata Hati Nomor 002/LPK/PH/VIII / 2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang permohonan ijin izin operasional Sekolah Dasar (SD) Kristen Permata Hati Kecamatan Wenang Kota Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Lembaga Pendidikan Kristen Permata Hati untuk mendirikan/menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Kristen Permata Hati dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KEDUA** : Izin operasional untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Kristen Permata Hati yang dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang Lembaga tersebut dapat memenuhi semua persyaratan / ketentuan yang berlaku dan **wajib mendaftar kembali pada tiap awal tahun pelajaran** di Dinas Pendidikan Kota Manado.
- KETIGA** : Izin operasional yang dimaksud diktum pertama batal demi hukum jika Lembaga Pendidikan Kristen Permata Hati Kecamatan Wenang menyelenggarakan / mendirikan SD Permata Hati lokasi yang tidak sesuai dengan surat Nomor : 002/LPK/PH/VIII / 2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang permohonan ijin operasional Sekolah Dasar (SD) Kristen Permata Hati Kecamatan Wenang Kota Manado.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 24 Agustus 2009



Tembusan Yth :

1. Walikota Manado
2. Ketua DPRD Kota Manado
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara di Manado
5. Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (BMPS) Sulut di Manado
6. Ketua Lembaga Pendidikan Kristen Permata Hati Kec. Wenang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Manado
8. Arsip.